

**PERATURAN DESA
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KRANDEGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA KRANDEGAN
KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO**



KEPALA DESA KRANDEGAN
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA KRANDEGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANDEGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRANDEGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo nomor 13 Tahun 2020 No 13 Seri A Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E nomor 68);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo nomor 73 Tahun 2020 Seri C Nomor 64);
11. Peraturan Desa Krandegan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Krandegan (Lembaran Desa Krandegan Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Desa Krandegan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDEGAN
Dan
KEPALA DESA KRANDEGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KRANDEGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krandegan Tahun Anggaran
2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.725.029.401,-
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.671.936.868,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 53.092.533,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 5.812.637,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 58.904.900,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (53.092.533,-)
Sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran	Rp 00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan modal;
- c. Daftar Dana Cadangan; dan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran
2021,

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemeritah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengggunakan Anggaran jenis belannya tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat malakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarnya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- (4) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi kriteria:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan / atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Keadaan yang belum dilaksanakan Tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam Tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahulukan Perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Krandegan.


Ditetapkan di Krandegan
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA KRANDEGAN,



Diundangkan di Krandegan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KRANDEGAN,



SYAMSUDIN, S.Pd.

LEMBARAN DESA KRANDEGAN TAHUN 2020 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KRANDEGAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.616.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.599.166.901,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	246.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.725.029.401,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	507.623.260,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.343.512,00	
5.3.	Belanja Modal	706.402.096,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.675.168.868,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	49.860.533,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.812.367,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.812.367,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.672.900,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.672.900,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(49.860.533,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Krandegan, 30 Desember 2020



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KRANDEGAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.616.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.599.166.901,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	246.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.725.029.401,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>604.720.168,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	596.682.672,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	317.889.840,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	317.889.840,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.533.740,00	ADD, BHR, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.533.740,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	23.853.412,00	ADD, BHR, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.853.412,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.080.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.080.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.302.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.302.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	61.404.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.404.000,00	
1.1.90		Tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	115.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	115.000.000,00	
1.1.92		Tunjangan purnatugas Kades / Perangkat	1.500.000,00	PAD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.287.896,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.287.896,00	ADD, SPA
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.287.896,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.749.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.470.000,00	DDS